

**PERJANJIAN PRA-NIKAH DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBAGIAN
HARTA GONO-GINI:
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM PRODI PERBANDINGAN MAZHAB**

**OLEH:
MOHAMMAD NAEM
NIM. 18103060090**

**PEMBIMBING:
Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Pentingnya judul dari penelitian ini dikarenakan umumnya masyarakat kita ketika melangsungkan pernikahan tidak memikirkan dampak dari sebuah pernikahan, apabila terjadi permasalahan yang bahkan sampai berujung pada perceraian mereka akan kesusahan membagi harta bersama yang diperoleh saat pernikahan berlangsung (harta gono-gini) karena tidak adanya pijakan untuk dijadikan landasan sebab tidak adanya kesepakatan sebelum pernikahan dilangsungkan atau membuat perjanjian pra nikah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur dan dokumen penunjang lainnya. Penelitian menggunakan pendekatan normatif yang mana penelitian ini menekankan pada aspek-aspek yang tertuang di dalam undang-undang dan yang tertuang dalam ajaran-ajaran Islam. Sedangkan teori yang digunakan yaitu masalah mursalah.

Hasil analisa menunjukkan perjanjian pra nikah dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Implikasi perjanjian pra nikah terhadap pembagian harta gono-gini dalam perceraian telah diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian pra nikah yang terdapat di dalam Pasal 50 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perjanjian kawin tidak bisa dirubah, namun jika para pihak sepakat untuk merubahnya, dan hal itu tidak memberi kerugian kepada pihak ketiga apabila perjanjian itu terikat dengan pihak ketiga maka perjanjian tersebut boleh diubah. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian ini. Para pihak harus menaati perjanjian tersebut. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (inkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi. Sedangkan masalah terhadap pokok kajian ini apabila dilihat dari segi kandungan masalah, maka termasuk dalam kategori masalah Al-'Ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Kata Kunci: Perjanjian Pra-nikah, Harta Gono-gini, Hukum Positif , Hukum Islam

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Naem

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Naem

NIM : 18103060090

Judul Skripsi : Perjanjian Pra-Nikah dan Implikasinya Pada
Pembagian Harta Gono-Gini: Perspektif Hukum
Positif dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Perbandingan Madzhab.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 19 Juni 2023 M
1 Dzulhijjah 1444 H

Pembimbing



Drs. ABD. HALIM. M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-802/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERJANJIAN PRA-NIKAH DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI :PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD NAEM
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060090
Telah diujikan pada : Senin, 26 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64bb4c82d7018



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64b9fbb7481d5



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 64afa0d421f50



Yogyakarta, 26 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64c1f24ae0fa8

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Naem

NIM : 18103060090

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “tulis judulnya” adalah asli, hasil dari karya dan laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, serta bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 11 Mei 2023 M
20 Syawal 1444 H

Saya yang menyatakan



STATE ISLAM UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

55FAKX547691156 Mohammad Naem
NIM. 18103060001

MOTTO

“Berani melangkah walau tak tentu arah, ada Tuhan yang akan membimbingnya”

-Mohammad Naem

“You Become What You Believe”

-Muruatul Madaliyah

“Sebaik-baiknya Manusia yang dapat memberi manfaat terhadap Makhluk lainnya”

“Hidup hanya sekali, maka harus berarti”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan yang sangat sederhana ini saya persembahkan kepada:

Almamater tercinta

Progam Studi Perbandingan Madzhab

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga

Yogyakarta

Dan para kaulah muda yang hendak menikah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN STRANSLITERASI

Transliterasi merupakan kata-kata arab yang digunakan sebagai pedoman kepenulisan saat penyusunan skripsi ini. transliterasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ض	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā Tas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang *Alif Lam* diikuti dengan Huruf *Qomariyyah* dan *Syamsiyyah* ditulis dengan Menggunakan “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās
السَّمَاءُ	ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal namadiri bukan huruf awal kata sandangnya.

K. Pengecualian

Sistem pengecualian dalam transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

وَصَحِّهِ إِلَيْهِ وَعَلَى وَالْمُرْسَلِينَ الْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفِ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ
بَعْدُ أَمَّا أَجْمَعِينَ

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun kita dari jalan penuh cahaya di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian tentang **“PERJANJIAN PRA-NIKAH DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu pada program studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin S.Ag., MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses menempuh pendidikan di Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Drs. Abdul Halim M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak memberikan ilmunya dari semester awal hingga semester akhir perkuliahan.
8. Orang tua saya, Yaitu Bapak Sulaiman Sarbini dan Ibunda Siti Amrah yang berkat dukungan dan doanyalah saya dapat menyelesaikan hingga titik ini
9. Saudara-saudara tercinta yang selalu mendukung saya
10. Orang spesial yang selalu ada bagi saya
11. Teman-teman Prodi Perbandingan Madzhab, khususnya Angkatan 2018

12. Teman-teman organisasi KMBY (Keluarga Mahasiswa Bangkalan Yogyakarta)
13. Teman-teman IKBAL (Ikatan Keluarga Besar Al-Amien Preduan) Korda DIY
14. Sahabat-sahabat PMII Khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 11 Mei 2023 M
20 Syawal 1444 H

Penulis



Mohammad Neam
NIM. 18103060001



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERJANJIAN PRA-NIKAH DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN STRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI MASLAHAH AL-MURSALAH.....	26
A. Pengertian Masalah Al-Mursalah.....	26
B. Landasan Hukum Maslah Al-Mursalah	33
C. Sarat-Sarat Maslah Al-Mursalah	35
D. Perkembangan Maslah Al-Mursalah	40
E. Pendapat Para Imam Madzhab tentang Masalah Mursalah	44
F. Tinjauan <i>Maslahah al-Mursalah</i> Menurut Imam Al-Ghazali	46
BAB III GAMBARAN UMUM PERJANJIAN PRA-NIKAH DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI.....	52
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pra nikah	52

1. Pengertian Perjanjian Pra Nikah	52
2. Waktu Perjanjian Pra Nikah.....	57
3. Bentuk dan Isi Perjanjian Pra Nikah.....	59
4. Jenis-Jenis Perjanjian Pra Nikah	63
5. Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Perjanjian Pra Nikah	64
B. Tinjauan Umum Tentang Harta Gono-gini	66
C. Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	68
1. Perjanjian pra nikan menurut hukum positif	69
2. Perjanjian Pra Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Para Ulama ..	77
D. Implikasi Perjanjian Pra Nikah Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	90
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN PRA NIKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	103
A. Analisis Penulis Serta Penerapan Teori <i>Maslahah Al-mursalah</i> Terhadap Perjanjian Pra-Nikah dan Implikasinya Pada Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	103
B. Dampak Positif Dan Negatif Dari Perjanjian Pranikah Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini.....	107
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. <i>Lampiran 1</i> : Terjemah al-Qur'an, hadis, kitab dan istilah-istilah asing	I
1. <i>Lampiran 2</i> : Biografi Tokoh	IV
CURRICULUM VITAE	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan perilaku sakral yang termaktub dalam seluruh ajaran agama. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat,¹ interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga,² yang semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga.

Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Untuk membangun cita-cita kehidupan berkeluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran Allah

¹ Abd Nashr Taufik Al-Athar, *Saat Anda Meminang*, Terj. Abu Syarifah dan Afifah (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), hlm. 5.

² Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), hlm. 1.

dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi berkaitan juga dengan hukum Negara. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Bagi kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka pada umumnya tidak memikirkan akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitikberatkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta benda (kekayaan) dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itulah maka dalam menjamin hubungan hukum keluarga dan hukum harta benda perkawinan antara suami istri tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan.³

³ J.Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan menurut BW dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, LaksBang, , 2017, hlm. 2.

Dalam mengarungi berumah tangga terkadang ada percekcoakan yang bahkan sampai berujung terhadap perceraian. Perceraian antara suami dan isteri bukan berarti tidak menyisakan sederet permasalahan. Apabila jika ada anak sebagai hasil perkawinan, kepada siapakah dia harus menambatkan nasibnya dihari esok, ayah atautkah ibu?. Selain persoalan krusial ini, masih banyak polemik yang akan menyusul kemudian. Di antaranya mengenai harta milik yang mereka peroleh selama dalam ikatan perkawinan. Dalam istilah yang lebih populer di Negara Indonesia, harta milik suami isteri yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dikenal sebagai sebutan gono gini (harta bersama). Harta itu diperoleh atas usaha berdua ataupun yang dibawa pada waktu pertama kalinya terjalin hubungan nikah.⁴

Persengketaan rentan terjadi antara suami dan isteri setelah mereka bercerai. Lebih-lebih dikalangan ahli waris yang menuntut hak mereka. Langkah bijaknya adalah harta gono gini itu harus dipilah sesuai dengan ketentuan yang diurai diatas. Karena bagaimanapun harta itu terkait dengan hak orang lain.⁵

⁴ Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Prees, 2000, hlm. 79

⁵ *Ibid*, hlm.120

Mengenai harta bersama itu sendiri, masih dibutuhkan klasifikasi secara jelas mana yang menjadi objek harta bersama dan mana yang bukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana cara menentukan objek harta bersama suami istri dalam perkawinan, perlu digambarkan mengenai ruang lingkup harta bersama.⁶

Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini pada saat proses perceraian atau setelah terjadinya perceraian. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono-gini yang memang sangat rumit.⁷

Harta bersama atau dikenal dengan istilah harta gono-gini adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Dalam perolehan harta bersama, istri tidak wajib mengumpulkan harta bersama. Akan tetapi istri harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga.⁶

⁶ M.Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT", *Jurnal Komisi Yudisial* Vol 11 No.1 Tahun 2018, hlm 43.

⁷ Thalib, S. *Hukum keluarga Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 1986). hlm 85.

Sedangkan menurut Thalib, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya yakni harta yang didapat suami istri selama perkawinan.⁸

Belakangan muncul wacana tentang perjanjian pranikah, yaitu suatu perjanjian yang diproyeksikan sebagai bentuk kehati-hatian bagi kedua pihak calon mempelai. Perjanjian pranikah yang selama ini berjalan, materinya masih pada harta gono gini (harta bersama sebelum menikah), atau manajemen harta percampuran setelah menikah akan dibagaimanakan, jika ternyata terjadi perceraian. Contoh perjanjian pranikah tentang harta gono gini pernah dilakukan oleh Dessy Ratnasari, aktris top Indonesia, pada pernikahan pertamanya. Ironinya, ada pendapat yang mengatakan bahwa contoh perjanjian pranikah yang hanya untuk memisahkan harta suami-istri sehingga pihak yang mengusulkan, seperti Dessy Ratnasari sebagai orang yang pelit. Padahal tidak demikian, akan tetapi itu sebagai bentuk kehati-hatian dari Dessy Ratnasari.⁹

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2001), hlm. 330.

⁹ *jurnal Hukum Jentera online*, "Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?", 31 Oktober 2005, (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses pada 28 November 2005.

Dalam timbulnya permasalahan, maka hukum memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam penyelesaian sebuah masalah atau sengketa biasanya hukum menggunakan cara mediasi sebagai salah satu Alternatif penyelesaian sengketa.¹⁰

Sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian dan kewarisan. Dengan lahirnya undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 01 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Contohnya terkait perceraian, apabila terjadi perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut, yaitu terhadap status suami dan istri, kedudukan anak maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan.¹¹

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur tentang perjanjian pra nikah atau disebut juga dengan perjanjian perkawinan, yaitu

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta:Rajawali Pers, 2011, hlm. 11.

¹¹ Reza Ahmad Zahid, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Harta Gono Gini Akibat Perkara Perceraian", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol, 2 No 2, tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejak berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan yang lama dapat digunakan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Secara spesifik perjanjian Pra Nikah atau (*Prenuptial Agreement*) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 dan juga pada pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹²

Pada dasarnya perjanjian pra-nikah adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan acara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami istri. Perjanjian pra nikah bersifat mengikat dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan finansial bagi kedua belah pihak apabila terjadi pertikaian dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian, selain itu surat perjanjian pra nikah juga memiliki peran penting untuk melindungi aset dan properti selama pernikahan jika terjadi

¹² *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

kebangkrutan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Apalagi di era sekarang ini banyak pernikahan yang tidak mengedepankan nilai-nilai agama, kesusilaan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Dimana rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak lagi menjadi landasan yang utama dalam suatu pernikahan. Seringkali pernikahan hanya dijadikan sebagai kepentingan tertentu seperti jabatan, status, kekayaan dan lain sebagainya.¹³

Kebenaran perjanjian pra-nikah di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yakni pada Pasal 29 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, Agama, dan kesusilaan disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan

¹³ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), Cet.Ke-2, hlm. 78

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁴

Masyarakat ternyata belum memiliki pengetahuan hukum memadai tentang hal ini, terutama di kalangan perempuan. Alhasil banyak sekali ditemukan praktik monopoli terhadap pembagian harta gono-gini karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap isu ini. Kalangan perempuan banyak dirugikan dalam pembagian harta gono gini, karena posisi mereka lemah dalam hubungan perkawinan. Untuk itu masyarakat kita terutama perempuan perlu memahami apa yang dimaksud dengan harta gono gini dan bagaimana ketentuannya secara hukum.¹⁵

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “PERJANJIAN PRA-NIKAH DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 29.

¹⁵ Mike Rini, *Perlu kah perjanjian pranikah?*, Dikutip dari Danareksa .com

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang perjanjian pra nikah?
2. Bagaimana implikasi perjanjian pra nikah terhadap pembagian harta gono-gini menurut hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dari setiap penelitian pasti ada tujuan yang hendak ingin dicapai, oleh sebab itu tujuan dari penulis dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana hukum perjanjian pra nikah menurut hukum positif dan hukum islam

b. Untuk memahami bagaimana implikasi perjanjian pra nikah terhadap pembagian harta gono-gini menurut hukum positif dan hukum islam

2. Manfaat

Selain tujuan, dari setiap penelitian sedikit banyak pasti ada manfaat yang dapat dipetik didalamnya, antara lain:

a. Secara Teoritis

- 1) Memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum positif dan hukum islam, khususnya pengetahuan tentang hukum perjanjian pranikah dan implikasinya terhadap pembagian harta gono-gini.
- 2) Sebagai tambaha bahan refresni bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam bidang hukum positif dan hukum islam tentang perjanjian pra nikah dan imlikasinya terhadap pembagian harta gono-gini.

b. Secara Praktis

- 1) Memberi sumbangsih positif secara ril terhadap masyarakat tentang perjanjian pra nikah dan implikasinya terhadap pembagian harta gono-gini, sehingga masyarakat paham dan meminimalisir terjadinya merasa dirugikan secara sepihak karena ketidak tahuan.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharap dapat menjadi rujukan terhadap masyarakat yang ingin melakukan pernikahan, guna mengantisipasi adanya suatu hal yang tidak diinginkan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil studi telaah penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas objek kajian mengenai perjanjian pra nikah dan harta gono gini. Beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Fayza Miftach Fauzia Risanto dengan judul “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Postif Di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)” yang ditulis pada tahun 2020.¹⁶ Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang bagaimana perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta menurut prespektif hukum islam dan hukum positif. Penulis menjelaskan bahwa perjanjian pranikah mengatur tentang pembagian harta sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan, kewajiban suami, pembagian harta ketika terjadi perceraian, pemeliharaan anak, mendirikan usaha, poligami dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), pembagian harta warisan. Menurut perspektif Hukum Islam isi perjanjian pra nikah yang terdapat pada KUA Banjarsari Kota Surakarta tidak ada yang menyimpang dari Hukum Islam, yang mana ada beberapa persamaan dengan

¹⁶ Fayza Miftach Fauzia Risanto “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Postif Di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, (Surakarta, Universitas Muhammadiyah, Surakarta. 2020).

skripsi yang hendak teliti, namun ada beberapa perbedaan yang mendasar, karena penulis hanya berfokus terhadap perjanjian pra nikah dan manfaatnya bagi calon suami isteri demi tercapainya keluarga yang sakinah.¹⁷

Kedua buku yang diterbitkan oleh penerbit K-Media dengan judul “hukum keluarga islam dalam refleksi dan aksi” yang mana didalamnya terdapat kumpulan tulisan-tulisan dari beberapa penulis yang konsen dalam bidang ilmu fikih dan keluarga islam. Dalam buku ini dijelaskan pelaksanaan perjanjian pra nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak isteri terhadap pembagian harta gono-gini. Dalam buku ini dijelaskan Ketentuan tentang harta gono-gini juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami isteri, namun ternyata setelah dicermati dan dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta peroleh) harus terpisah dari harta gono-gini itu sendiri. pasangan suami isteri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan, dan

¹⁷ Yusuf Iskandar, *Skripsi*: “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia”. (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019) hlm 1.

juga dalam buku ini di jelaskan konsep perjanjian pra nikah menurut hukum perkawinan di indonesia dan hukum fiqih.¹⁸

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Mellanda Putri Kuswerawati dengan judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Oleh Hakim Dalam Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lahat Kelas Ib)” yang dimana penelitian ini lebih fokus terhadap pembagian harta gono-gini ditinjau dari segi kemaslahatannya. Menurutnya , pelaksanaan pembagian Harta Gono Gini oleh Pengadilan Agama Lahat Kelas IB ini telah sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian pelaksanaannya dimulai dari pendaftaran permohonan, Pemeriksaan, Mediasi, Pembuktian dalam sidang, Kesimpulan dan Penetapan Hakim. Dalam hal ini penetapan Hakim didasarkan pada kemaslahatan anggota keluarga dan lengkapnya persyaratan pemohon disertai dengan bukti-bukti. Pelaksanaan pembagian harta gono-gini yang mana jika dilihat dari eksistensinya atau keberadaan masalah maka termasuk masalah mursalah karena harta akan bermanfaat jika dibagi dengan adil jika sesuai dari perkara yang telah diajukan tersebut dan dari pembagian harta gono gini

¹⁸ Fayza Mifta Fauzia Risanto, *Skripsi: “Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm 2.

tersebut maka menimbulkan manfaat bagi satu sama lain untuk kehidupan selanjutnya nanti. Sedangkan jika dilihat dari esensi kualitasnya maka termasuk masalah hajiyyah karena dari pembagian harta gono-gini tersebut hakim mempermudah prosesnya.¹⁹

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Abd.Gafur Majid dengan judul “Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif” ia menjelaskan bahwa masih banyak terdapat kekuarangan, selain pengaturan perjanjian kawin dalam Undang- Undang Perkawinan tidak selengkap KUH Perdata terdapat juga kekurangan lain, khususnya pasal yang mengatur tentang perjanjian kawin. Itu tampak dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada ayat 4 dikatakan bahwa “perjanjian tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan dari para pihak”. Hal ini bisa membuat keluasan bagi para pihak bisa seenaknya dalam membuat perjanjian, karena jika diubah pada saat perkawinan sudah dilangsungkan maka bukan perjanjian pra nikah lagi namanya dan hal tersebut bisa berpengaruh terhadap anak. Dan hal lain juga bahwa undang- undang perkawinan masih menghidupkan dualisme hukum.

¹⁹ Ahmad Assidik, *Skripsi*: “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm 1.

Kelima jurnal yang ditulis oleh Erica Ruth Amelia Sinurat dengan judul “Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” yang diterbitkan pada 2017. Penulis menjelaskan bahwa menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “perjanjian pranikah tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. pengesahan perjanjian pranikah tersebut oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut. Ia mencontohkan hal yang melanggar batas hukum adalah : Suami istri tidak boleh membuat perjanjian pra nikah yang berisi bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang-utang daripada bagiannya dalam keuntungan harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian sahnya Perjanjian pra nikah adalah jika aktanya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dicatat adanya Perjanjian pranikah tersebut, pada akta perkawinan oleh Petugas Kantor Catatan Sipil.²⁰

²⁰ *Ibid* hlm. 2

Keenam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah” didalam jurnal ini penulis menjelaskan perpanjian pra nikah menurut hukum islam dan hukum positif, ia mengklasifikasikan pendapat ulama madzhab Syafi’i, Maliki dan madzhab Hanbali yang mana ia menulis perbedaan pendapat di antaranya Perjanjian bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangannya, tidak boleh dibawa merantau, isteri tidak boleh dimadu. Menurut imam Hambali perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi’I, Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.²¹

E. Kerangka Teoritik

Tentu sebuah penelitian yang bijak adalah penelitian yang membutuhkan teori mendasar dalam membangun pondasi analisis yang kuat. Penelitian yang baik tentu didasari oleh sebuah teori, konsep, asas dan

²¹ Farida Dwi Irianingrum, *Skripsi*: “Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), hlm 14.

pendapat hukum yang diperoleh guna memperkuat validitas dari permasalahan yang dikemukakan²².

Seiring berjalannya waktu dan berkembang zaman problematika kehidupan di dalam masyarakat semakin kompleks begitu juga dalam tatanan hukum di dalam perkawinan, baik hukum positif dan hukum islam, hukum tidak boleh stagnan akan tetapi harus hidup dan terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman.

Dalam membedah penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teoritik dan pisau analisis yang relevan dengan objek kajian yang akan diteliti, melihat dari sisi manfaat perjanjian pra nikah untuk masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan, peneliti menggunakan teori masalah mursalah guna mengupas objek penelitiannya.

Maslahah al-Mursalah Merupakan sebuah konsep yang dikenal luas di dalam studi ushul fiqih. Ia merupakan sebuah metode *istinbath* hukum diantara metode *istinbath* lainnya.²³ *Maslahah mursalah* (sering disebut juga *masalih mursalah* atau *istislah*) adalah penetapan hukum berdasarkan

²² Lella Conyta, "Hukum Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying Di Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021), hlm. 20

²³ Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansi Dengan Pembaharuan Islam*, cet. Ke-1, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm.1

kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.²⁴

Secara etimologi, kata “masalah” berasal dari Bahasa Arab **صَلَح** , yang artinya sesuatu yang baik, patut, bermanfaat dan dapat diafirmasi oleh akal sehat.²⁵ Sedangkan secara terminologi para ulama memiliki definisi yang berbeda mengenai arti “masalah”.

Menurut Imam Jalal al-Din al-Rahman menyebutkan bahwa definisi masalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.²⁶ Imam Ghazali merumuskan pengertian *masalah* sebagai Tindakan memelihara syara’ Islam yang mencakup *hifdz ad din, hifdz al nafs, hifdz al ‘aql, hifdz al nasl,* dan *hifdz al mal.*²⁷ Imam Thufi berkomentar bahwa *masalah* adalah suatu prasarana yang menimbulkan sebuah kemaslahatan dan *madharat*. Beliau menganggap bahwa *masalah* hanya berkaitan dengan bidang muamalah.²⁸

²⁴ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 92

²⁵ Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” *Assets*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2012, hlm. 177.

²⁶ Rahmat Ilyas, “Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 10.

²⁷ Aminuddin Slamet Widodo, “Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia,” *Skripsi*, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011), hlm. 47-48.

²⁸ *Ibid.* hlm.50.

Sehingga masalah dalam terminologi dapat disimpulkan sebagai “Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya”.²⁹

Amir Syarifuddin dalam bukunya menerangkan bahwa masalah terbagi menjadi dua bentuk bila dilihat dari tujuannya. Yaitu merealisasikan sebuah manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia (jalb al-manafi’) dan menghindari kerusakan dan keburukan (dar’u al-mafasid).¹⁷ Dalam praktiknya konsep masalah dapat terpenuhi bila memenuhi 3 unsur, yakni kepatuhan syari’ah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam segala aspek yang menyeluruh dan tidak menimbulkan bahaya (madharat).³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang ditempuh untuk mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam sebuah penelitian.³¹

²⁹ Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 51.

³⁰ Rahmat Ilyas, “Konsep Mashlahah hlm. 10

³¹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori & Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1994), hlm. 2.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.³²

Dalam hal ini penulis menetapkan beberapa aspek dalam metode penelitiannya untuk mempermudah penelitian supaya tersusun secara sistematis, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur dan dokumen penunjang lainnya yang mengemukakan beragam teori maupun dalil hukum yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.³³ Hal ini ditujukan agar data yang diperoleh jelas dan akurat.

2. Sifat Penelitian

³² Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. Ke-1 (Jember: STAIN Jember Press, 2003), hlm. 38

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 36.

Sifat penelitian yang kali ini digunakan penulis dalam menuliskan skripsi ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian ini menyajikan gambaran secara komprehensif, dan mendalam mengenai suatu keadaan dan gejala tertentu.³⁴ Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang perjanjian pra nikah dan implikasinya terhadap pembagian harta goni-gini menurut hukum positif dan hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam menulis skripsi ini adalah pendekatan normatif, yang mana penelitian yang difokuskan untuk menemukan hukum konkrit dari perjanjian pra nikah dan implikasinya terhadap pembagian harta goni-gini menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam yang didasarkan kepada undang-undang dan aya-ayat yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang digunakan berupa bahan primer

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

dan bahan sekunder yang mana nantinya akan disebutkan sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Untuk bahan primer dari penelitian ini adalah undang-undang perkawinan, hukum per data, kompilasi hukum islam (KHI) dan beberapa literatur-literatur islam.

b. Bahan Sekunder

Adapun sumber data sekunder diambil dari jurnal, buku-buku, skripsi dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dijadikan penunjang dari sumber data primer.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dimana, data-data yang terkumpul kemudian diolah dan di analisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai perjanjian pra nikah dan implikasinya pada pembagian harta gono-gini perspektif hukum positif dan hukum islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini maka penulis menetapkan sistematika penulisan sebagaimana berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Berisi hal-hal yang bersifat universal sebagai gambaran umum bagi pembaca untuk memahami tulisan ini secara menyeluruh. Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah yang dijadikan sebagai alasan mendasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Kemudian diterangkan rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari dilakukannya penelitian ini. Dan juga yang tidak kalah penting yaitu telaah pustaka yang bertujuan untuk membentuk ciri khas dan unsur kebaruan (*novelty*). Setelah penelaahan pustaka penulis menyusun kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan agar pembaca dapat memahami alur penelitian ini secara jelas.

Bab kedua, membahas tentang teori yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pengertian masalah al-mursalah dimuali dari pengertiannya, landasan hukum, syarat-syarat, perkembangan, pandangan ulama madzhab, dan tinjauan menurut Imam Al-Ghazali tentang masalah al-mursalah.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum perjanjian pra-nikah dan implikasinya terhadap pembagian harta gono-gini

Bab keempat analisis tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang perjanjian pra nikah dan implikasinya terhadap pembagian harta gono-gini serta penyajian tentang dampak positif dan negatif dari perjanjian pranikah terhadap pembagian harta gono-gini.

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Ditulisnya bab ini bertujuan untuk mengetahui intisari serta hasil penelitian secara kompleks dan memberikan *feedback* terhadap penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini yang dirumuskan sebelumnya, maka pada bab ini dapat dibuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan memperoleh bahan-bahan menunjang data dalam penelitian ini yang mengkaji tentang implikasi perjanjian pra nikah terhadap pembagian harta gono-gini menurut hukum positif dan hukum Islam serta mengacu kepada analisis yang telah dilakukan kemudian dapat dikemukakan sejumlah kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum perjanjian pra nikah menurut hukum positif menurut Pasal 29 Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa: “pada waktu sebelum perjanjian berlangsung, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Berdasarkan pasal diatas, tidak jelas maksud dari perjanjian perkawinan tersebut. Sedangkan menurut hukum Islam perjajian pra nikah yang terdapat dalam Pasal 50 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perjanjian kawin tidak bisa dirubah, namun jika para pihak sepakat untuk merubahnya, dan hal itu

tidak memberi kerugian kepada pihak ketiga apabila perjanjian itu terikat dengan pihak ketiga maka perjanjian tersebut boleh diubah.

2. Implikasi perjanjian pra nikah terhadap pembagian harta gono-gini dalam perceraian telah diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing, dalam hal tersebut maka apabila dalam pasangan yang membuat perjanjian pra nikah bercerai maka pembagian harta sudah ditentukan dalam perjanjian pra nikah. Sedangkan dalam hukum islam pembagian harta gono-gini tergantung pada kesepakatan antara suami dan istri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kesepakatan ini didalam Al Qur'an disebut dengan istilah "*Ash Shulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih. Sedangkan masalah terhadap pokok kajian ini apabila dilihat dari segi kandungan masalah, maka termasuk dalam kategori masalah Al-'Ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Berdasarkan kajian pokok yang dianalisis yakni mengenai perjanjian pra nikah dan implikasinya pada pembagian harta gono gini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hak calon suami atau istri yang hendak melaksanakan pernikahan guna memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) dan memelihara harta (*hifdz al- mal*).

B. Saran

Kepada Pemerintah untuk membuat aturan yang mengatur secara khusus tentang perjanjian perkawinan sehingga dapat digunakan secara nasional di Indonesia. Kemudian untuk calon suami istri sebelum melakukan perjanjian perkawinan harus memahami hakikat keberadaan perjanjian perkawinan tersebut.

Angka perceraian yang semakin meningkat bahkan berbagai macam persoalan, perselisihan dan pelanggaran-pelanggaran dalam rumah tangga bermunculan, sehingga dalam mengantisipasi munculnya resiko potensial dapat menimpa kehidupan sebuah rumah tangga, maka pasangan suami istri dianjurkan untuk mempersiapkan perlindungan preventif berupa pembuatan perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

C. Al- Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.

D. Hadis

Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

E. Fikih dan Usul Fikih

Abu Zahrah, Muhammad ,*Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

Amruzi, Fahmi al-, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqih, KHI, Hukum Adat dan KUH Perdata*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014.

Asiah, Nur, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 18, Nomor 1, Juli 2020.

At-Tayyib as-Sanusi Ahmad, *al-Isti'qra' wa Asaruh fi al-Qawaid al-Usuliyyah wa al-Fiqhiyyah*: Dirasah Nazariyyah Tatbiqiyyah (al-Mamlakah al-Arabiyyah as-Sa'udiyyah: Dar at-Tadmuriyyah, 2008

Buti, Muhammad Said Ramadhan al-, *Dawabit al-Maslahah, fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1410H/1990 M

Ghazali, Abu Hamid al-, *Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabh wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'shil*, Tahkik oleh Zakariyya 'Amayrat, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M/1420 H

Ghazali, Abu Hamid Ibn Muhammad al-, *al-Mustasfa min ilm al-Ushul*, Jilid I-II, Dar al- Fikr, t.th,

- Herawati Andi, “Mashlahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan),” *Jurnal*, UIN Alauddin Makassar
- Kara, Muslimin, “*Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*,” *Assets*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2012.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Razi, Fakhruddin al-, *al-Mahsul fi ‘ilm Usul al-Fiqh, Tahkik oleh Taha Jabir Fayyadh al-‘Alwani*, Juz 5, (Beirut: Mu’assasat al-Risalah, Cet 2, 1416 H/1992 M
- Shalih, Muhammad Adib, *Mashadir Tasyri’ al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus: Mathba’at al-Ta’awuniyat, 1968.
- Shiddiqy, Muhammad Hasby as-, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki, 1997
- Sodiqin, Ali, *Fiqih Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Suyuti, Jalaluddin al-, *Al-Asbah wa al-Nazdo’ir*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987
- Syari, Akbar, “*Analisis Perbandingan Konsep Masalahah dan Mafsadah antara Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi*,” Tesis Master, (Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, University Malaya, 2012
- Syatibi, Abu Qasim bin Ahmad, Al-, *al-I’tisam*, 2 Juz, Ed. Ahmad ‘Abd al-Syafi, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Cet. Kedua, 1415 H/1995 M), Juz 2,

- Syawkani Muhammad Ibn Ali al-, *Irsyad al-Fuhul ila al-Haq min 'Ilm al-Usul*, Tahkik oleh Abu Hafs Sami bin al-'Arabi al-Asyra, Juz 2, Riyadh: Dar al-Fadilah, 1421 H/2000 M
- Umar, Muhksin Nyak, M.A., *Al-Mashlahah Al-Mursalalah : Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Umar, Nyak, *Al-Maslahah Al-Mursalalah Kajian Atas Relevansi Dengan Pembaharuan Islam*, cet. Ke 1, Banda Aceh: Turats, 2017.
- Wa'I, Taufiq Yusuf al-, *al-Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalalah: Bayanuha, Ta'siluha wa Aqwal al-Ulama fiha* (Kuwait: Maktabah Dar at-Turats, t.t
- Widodo, Aminuddin Slamet, "*Konsep Maslahah Mursalalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia*," Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011.
- Yasid, Abu, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.

F. Jurnal

- Ilyas, Rahmat, "Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015.
- Riyadi, Ika Yunia, Fauzia, & Kadir, Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sukardi, "Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Khatulistiwa* Vol.6 No. 1 Maret 2016.

Tamengkel, Filma, “Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Lex Privatum* , vol.III, No. 1, (Januari-Maret 2015).

Zahid, Reza Ahmad, “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Harta Gono Gini Akibat Perkara Perceraian”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol, 2 No 2, tahun 2018.

G. Lain-lain

Andy, Hartanto, J. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan menurut BW dan Undang-Undang Perkawinan*, , Yogyakarta, LaksaBang, 2017.

Conyta, Lella, “*Hukum Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying Di Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Hadikusuma, Hilman,SH, *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangundangan, hokum Adat dan hukum agama*, CV. Maju Mandar, Bandung, 1990.

Harahap, Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan Pertama, Medan : CV. Zahir Trading Co, 1975

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955,

Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985

Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008

- Mulhimah, M., “*Kajian Teoritis Masalah Mursalah*”, hlm. 43, diakses melalui <http://repository.uinbanten.ac.id/3313/5/BAB%20III.pdf> pada 13 Oktober 2022, 14:31 WIB.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: tp,tt
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. Ke-1 Jember: STAIN Jember Press, 2003.
- Nashr, Taufik Al-Athar , Abd, *Saat Anda Meminang*, Terj. Abu Syarifah dan Afifah (Jakarta: Pustaka Azam, 2000.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pohan, Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena , *Hukum Orang dan Keluarga Pohan*, Surabaya: UNAIR, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur bandung, 1964.
- Risanto, Fayza Miftach Fauzia “*Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Postif Di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2020.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada..
- Siddieqy, Hasbi Asy-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subagyo, Joko, P. *Metodologi Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.

- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.
- Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Syukur, Sayid, *Fiqhu As-Sunah*, terj. Mujahidin Muhayan .Jakarta: Pena Pundi Askara, 2008.
- Takdir, Rahmadi, , *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Widodo, Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Surabaya: Laksbang Perindo, 2013.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

H. Undang-undang

- Aturan, Hukum dan perUndang-Undangan perkawinan di Indonesia, cet. Pertama, Penerbit: Rona pancaran ilmu
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kompilasi Hukum Islam*.